



P U T U S A N

Nomor : 363 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T. ISKANDAR BIN T.M. ARSYAT ;**
Tempat Lahir : Lambaro Aceh Besar ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Agustus 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumnas Lambhe Keutapang No.65
Jalan Krueng Daroy III, Kecamatan
Darul Imarah, Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena di dakwa :

Bahwa Terdakwa T. ISKANDAR BIN T.M ARSYAT bersama-sama dengan Muslim (DPO) dan T Muhazar Yusuf (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 atau pada waktu lainnya dalam tahun 2010 bertempat di kantor Notaris H. Nasrullah, SH Jalan Kartini No . 41 Peunayong Banda Aceh atau pada tempat lainnya dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh, berwenang mengadili perkara dengan maksud hendak *menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2010 saksi korban Tay Andi didatangi oleh sdr Muslim (DPO) dan Muhammad Fedhil di tempat kediaman/ usaha saksi korban di Jalan Supratman No 21 Peunayong Banda Aceh untuk membicarakan bahwasanya di Yayasan Praja Nusantara ada pekerjaan pembangunan rumah sejahtera type 48 sebanyak 200 (dua ratus) unit dengan persyaratan harus menyetor uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk bisa menjadi rekanan dalam pembangunan perumahan tersebut;
- Keesokan harinya Muslim (DPO) dan Muhammad Fedhil datang lagi ke tempat saksi korban untuk menjelaskan kembali rencana pembangunan rumah sejahtera tersebut dengan membawa RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar rencana proyek pembangunan rumah sejahtera tersebut dan kemudian Muslim (DPO) meminta uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk pengikatan di Notaris, dikarenakan saksi korban hanya mempunyai uang di kas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saksi korban hanya menyerahkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya ketika saksi korban hendak menjemput Muslim (DPO) untuk sama-sama pergi ke Jakarta guna menjumpai T. Muhazar Yusuf (DPO) menyerahkan lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi kepada Muslim (DPO);
- Setibanya di Jakarta kemudian saksi korban pergi ke Yayasan Praja Nusantara Pusat di Menara Bank Danamon Floor 11 B 3 A Jalan Prof DR. Satrio Kac IV No 6 Mega Kuningan Jakarta Selatan dan sesampainya di sana saksi korban diperkenalkan oleh Muslim (DPO) dengan T. Muhazar Yusuf (DPO) sebagai Ketua Yayasan Praja Nusantara Pusat. Setelah berjumpa dan berbincang-bincang sejenak kemudian T. Muhazar Yusuf (DPO) menghubungi Ketua Yayasan Praja Nusantara Cabang Banda Aceh untuk membawa jaminannya berupa akta jual beli tanah ke Notaris yang saksi korban tunjuk yaitu Notaris Nasrullah SH . yang beralamat di Jalan Kartini No 41 Peunayong Banda Aceh;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan isteri Terdakwa datang ke Kantor Notaris Nasrullah SH .yang terletak di Jalan Kartini No 41 Peunayong Banda Aceh dengan membawa 4 buah Akta Jual Beli tanah milik Terdakwa dan kemudian Notaris Nasrullah SH membuatkan 2 buah Akta yaitu Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali dengan Nomor 71 dan Akta Kuasa Jual dengan Nomor 72;
- Keesokan harinya saksi korban bertemu dengan T. Muhazar Yusuf saksi korban menelpon Notaris Nasrullah SH Dan menanyakan apakah ada datang orang dari Yayasan Praja Nusantara Cabang Banda Aceh yang bernama Pak Is (Terdakwa) untuk menyerahkan jaminan berupa akta jual beli tanah dan dijawab oleh pihak Notaris ada. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 20110 saksi korban bersama dengan Muslim (DPO) pergi menjumpai T. Muhazar Yusuf di Kantor Yayasan Praja Nusantara Pusat untuk menandatangani surat penunjukan langsung dan kemudian sekira pukul 12.00 wib . Saksi korban menghubungi Notaris Nasrullah SH. untuk menanyakan apakah mengenai administrasi penyerahan dan pengikatan jaminan sudah selesai ditandatangani oleh Pak Is (Terdakwa) dan isterinya dan Notaris Nasrullah SH, mengatakan sudah dan tak lama kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening T. Muhazar Yusuf dengan Nomor 0185 5456 79 BNI Bogor;
- Pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 saksi korban kembali pergi ke Kantor Yayasan Praja Nusantara Pusat berjumpa dengan T. Muhazar Yusuf (DPO) dan menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) pembangunan rumah sejahtera type 48 sebanyak 200 unit di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 wib saksi korban menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI No CEk BO 945390 yang bertuliskan sejumlah uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saudara Muslim (DPO) kemudian saudara Muslim (DPO)

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali ke saksi korban tanda terima uang sebelumnya yaitu tanda terima uang yang telah saksi korban serahkan kepada saudara Muslim (DPO) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan tanda terima baru yaitu tanda terima uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi korban kembali ke Banda Aceh;

- Pada hari Jumat tanggal 03 September 2010 sekira pukul 13.00 wib saksi korban menyuruh saksi Hamidi untuk mengambil jaminan AJB tanah dan akte notaris ke kantor Notaris Nasrullah SH. Setelah AJB tersebut diambil saksi Hamidi serahkan kepada saksi korban kemudian AJB tersebut disimpan oleh saksi korban. Setelah menunggu sekian lama proyek yang dijanjikan tidak pernah terlaksana kemudian sekitar bulan Juni 2011 saksi korban dan stafnya melakukan pengecekan kembali ke lokasi tanah yang dijaminan oleh Terdakwa dan ternyata lokasi tanah yang dijaminan tersebut sudah dijual kepada orang lain. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan ke Polda guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Iskandar Bin T.M Arsyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Iskandar Bin T.M Arsyat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) buah akta jual beli (AJB) tanah :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 01/KB-V/1992 An T Iskandar;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 02/KB-X/1992 An T Iskandar;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 19/KB-VII/1992 An T Iskandar;
 - d. Akta Jual Beli Nomor 23/KB-I/1992 An T Iskandar;
3. 2 (dua) buah Akte dari Notaris H. Nasrullah, S.H.;
 - a. Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali No 71 tanggal 16 Juni 2010 ;
 - b. Akta Kuasa Jual Beli No:72 tanggal 16 Juni 2010;
dikembalikan kepada saksi korban Tay Andi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 151/Pid.B/2012/PN.BNA., tanggal 1 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa T. ISKANDAR BIN T.M ARSYAT, tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, tapi perbuatan itu bukan tindak pidana ;
 2. Melepaskan Terdakwa T. ISKANDAR BIN T.M ARSYAT, dari tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. 4 (empat) buah akta jual beli (AJB) tanah ;
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 01/KB-V/1992 An. T. Iskandar ;
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 02/KB-X/1992 An. T. Iskandar ;
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 19/KB-VII/1992 An. T. Iskandar ;
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 23/KB-I/1992 An. T. Iskandar ;
3. 2 (dua) buah Akte dari Notaris H. Nasrullah,SH.
 - a. Akte Jual Beli dengan hak membeli kembali No.71 tanggal 16 Juni 2010;
 - b. Akte Kuasa Jual No. 72 tanggal 16 Juni 2010;
Dikembalikan kepada saksi korban Tay Andi ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 151/Pid.B/2012/PN-BNA., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2012, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh**
tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :	Ketua :
ttd./	ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./	
Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti :
ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 363 K /Pid/ 2013



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338